

**PENGELOLAAN KEUANGAN SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM  
PEMBELANJAAN DANA DESA BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH  
NOMOR 71 TAHUN 2010 DI DESA PUCANGLABAN KECAMATAN PUCANGLABAN  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**<sup>1</sup>Binti Ayuning Tiyas, <sup>2</sup>Dyah Pravitasari**  
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
tiyasayu1998@gmail.com<sup>1</sup>, Dyahpravitasariianta<sup>2</sup>

**Abstrak**

*Setiap desa di Indonesia telah diperkirakan menerima Dana Desa dengan kisaran yang berbeda-beda setiap tahunnya. Dengan adanya Dana Desa diharapkan kesejahteraan masyarakat desa terus mengalami peningkatan, dan menjadikan desa-desa di Indonesia menjadi desa maju. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui segala kendala yang terjadi di pemerintahan desa berkaitan pengelolaan Dana Desa. Penelitian dilakukan di Desa Pucanglaban, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang dipilih yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pucanglaban telah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, bahwa mekanisme pengelolaan keuangan yang ada di Desa telah menggunakan 5 tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa berupa Sumber Daya Perangkat Desa yang belum semua menguasai perkembangan teknologi yang ada dan kebijakan terkait pengelolaan dana desa yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya mengalami perubahan. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban Desa Pucanglaban telah menarapkan SAP No. 71 Tahun 2010 namun dalam penyajian laporan keuangannya belum sesuai dengan Pernyataan Nomor 01 tentang penyajian Laporan Keuangan.*

**Kata Kunci:** *Pengelolaan Keuangan, Pertanggungjawaban, Standar Akuntansi Pemerintah.*

**PENDAHULUAN**

Desa merupakan salah satu sektor pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan harus berfokus pada pembangunan pemerintahan. UU No. 32 Tahun 2004 mendefinisikan desa sebagai kesatuan hukum masyarakat dengan kewenangannya untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat menurut asal mula dan adat istiadatnya

serta mempunyai batas-batas wilayah tertentu.<sup>1</sup> Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia, dengan mayoritas penduduk desa bermata pencaharian menjadi petani dan kepala pemerintahan desa yakni kepala desa. Desa juga memiliki peranan sangat besar dalam pembangunan, apabila proses setiap pembangunan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). *Tentang Pemerintahan Daerah*. Pasal 1 Ayat (12)

desa lancar maka pemerintah pusat dapat dikatakan berhasil dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan pembangunan yang adil.

Pemerintah desa diharapkan dapat mengembangkan secara optimal adanya potensi-potensi di desa dan dalam kepengurusan administrasi masyarakat agar dapat berjalan dengan baik. Untuk menjalankan pemerintahan desa, diperlukan anggaran tahunan oleh pemerintah pusat. Hal ini diatur oleh PP No. 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa. Dengan kata lain, Dana Desa berasal dari anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara yang dialokasikan ke desa yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan, mengembangkan masyarakat, membiayai pelaksanaan pemerintahan, dan memberdayakan masyarakat.<sup>2</sup>

Setiap desa akan mendapatkan anggaran belanja sebesar 10% yang diambil dari APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari kekayaan dan aset desa. Pendapatana Asli Desa ini akan digunakan oleh pihak ketiga dengan perjanjian sewa, kontrak dan pinjam pakai.

Pemerintah juga menerbitkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2007, yang bertujuan untuk mendorong terselenggaranya keuangan pedesaan dan pengelolaan keuangan yang efisien

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

dan efektif.<sup>3</sup> Di sisi lain, pengelolaan perwujudan pemerintahan yang baik diharapkan dapat dicapai melalui tiga pilar dasar, yaitu akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan tanggung jawab yang besar untuk mengelola dana desa. Serta, setiap akhir tahun pemerintah desa berkewajiban membuat pelaporan realisasi penganggaran pendapatan dan pembelanjaan desa.

Pengelolaan dana desa termasuk sesuatu yang sangat diperhatikan dalam penerapannya Dengan diterbitkannya SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) No. 71 Tahun 2010 guna meningkatkan pertanggung jawaban kinerja pemerintah.<sup>4</sup> SAP menjadi prinsip akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pusat. SAP berbasis akrual salah satu standar pencatatan akuntansi yang cocok digunakan untuk melakukan pencatatan Dana Desa. Pada sistem SAP akrual, laporan pelaksanaan anggaran dibanding dengan anggaran yang disusun berbasis kas, sehingga tetap menggunakan basis kas. Laporan operasional yang mencerminkan hasil operasional perusahaan disusun atas dasar akrual.<sup>5</sup>

Desa Pucanglaban adalah desa yang letaknya di Kecamatan Pucanglaban kabupaten Tulungagung.

---

<sup>3</sup> Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

<sup>5</sup> Dwi Martini dkk, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016) hlm. 18

Sumber utama dana Desa Pucanglaban berasal dari pemerintah daerah yaitu Alokasi Dana Desa untuk menjalankan pemerintahannya. Dalam pengalokasian dana dipergunakan untuk wewenang dan kewajibannya pengelolaan laporan keuangan dituntut untuk dilakukan secara akuntabilitas dan transparan. Pada tahap transparansi ini pemerintah diharuskan menyampaikan kepada masyarakat berapa banyak anggaran pengeluaran dan pendapatan desa yang asalnya dari dana transfer dan Pendapatan Asli Desa.

Penyampaian informasi keuangan ini bertujuan agar masyarakat Desa mengetahui tentang efektifitas, prioritas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa. Penyajian laporan pertanggungjawaban atas anggaran memiliki komponen yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 yaitu:

1. Catatan atas Laporan Keuangan
2. Laporan Perubahan Ekuitas,
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Operasional
5. Neraca
6. Laporan Perubahan Awal SAL (Saldo Anggaran Lebih) serta
7. Laporan Realisasi Anggaran<sup>6</sup>

Berdasarkan data yang dipaparkan pada **tabel 1** menunjukkan bahwa Desa Pucanglaban menduduki posisi pertama dalam penerimaan dana desa, dengan kisaran menerima alokasi dana desa sejumlah Rp. 1.401.129.000 dan pemerintah desa juga menyusun laporan keuangan sebagai bentuk perwujudan untuk

mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa setiap tahunnya.

Dalam penelitian ini melakukan analisis mengenai pengelolaan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pembelanjaan dana desa berdasarkan SAP. Dengan mengambil objek penelitian di Desa Pucanglaban, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP pada Pernyataan No. 01 Penyajian Laporan Keuangan dalam pengelolaan dana desa pada satu periode. Dengan diadakannya penelitian ini, dengan tujuan untuk mengidentifikasi mekanisme pengelolaan dana desa menurut standar akuntansi pemerintah. Apakah dalam penerapan peraturan-peraturan atau apa saja permasalahan yang dihadapi pemerintah desa Pucanglaban ketika mengelola dana desa serta apakah proses pendampingan dalam penyusunan pelaporan keuangan bagi pemerintah desa berjalan dengan baik.

#### **Tabel Rincian Dana Desa Kecamatan Pucanglaban Tahun 2021**

No	DESA	DANA DESA
1	PUCANGLABAN	1.401.129.0000
2	DEMUK	1.234.837.000
3	KALIDAWA	1.061.557.000
4	MANDING	967.204.000
5	SUMBERBENDO	955.584.000
6	PANGGUNGUNI	934.539.000
7	PANGGUNGKALAK	918.495.000
8	SUMBERDADAP	909.610.000
9	KALIGENTONG	841.719.000

Sumber: <http://tulungagungdaring.id>

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah (PP) 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan kedalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang meneliti tentang Pengelolaan Keuangan Sebagai Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Dana Desa yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, metode kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dan dari pengamatan perilaku responden yang dijadikan sampel penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan secara sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga pendekatan :

### **1. Observasi**

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dilapangan dengan menghasilkan data berupa catatan lapangan. Penggunaan metode observasi menjadi hal penting dalam penelitian kualitatif, untuk menggali lebih dalam masalah yang diteliti. Observasi pada penelitian ini menggunakan teknik partisipan, dimana peneliti melibatkan diri atau melakukan interaksi secara langsung pada kegiatan yang dilakukan subjek dalam lingkungan penelitian.

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang secara langsung ataupun virtual untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan tujuan

untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang harus diteliti, serta untuk mengetahui beberapa hal dari responden yang lebih mendalam.

### **3. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan-catatan yang telah lalu, bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen akan dijadikan sebagai alat penguat data dalam penelitian, agar memudahkan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan.

Lokasi penelitian Pengelolaan Keuangan Sebagai Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Dana Desa Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dilakukan di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung. Secara geografis desa Pucanglaban merupakan salah satu desa yang terletak paling selatan di Kabupaten Tulungagung karena bagian selatan Desa berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, Bagian Utara berbatasan dengan Desa Sumberbendo dan bagian Barat berbatasan langsung dengan Desa Kalidawer

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Desa**

Desa Pucanglaban adalah desa yang terletak paling selatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Desa ini berada diujung selatan dan langsung berbatasan dengan laut selatan, di Desa Pucanglaban ada beberapa pantai yang dijadikan sebagai objek wisata seperti, pantai pacar, pantai kedung tumpang, pantai molang dan pantai lumbang.

Desa Pucanglaban dipimpin oleh kepala Desa yang bernama Bapak Maduki.

Seperti desa-desa lain pada umumnya Desa Pucanglaban juga menerima Dana Desa yang cukup besar. Dana Desa ialah bentuk bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan sarana prasarana di Desa baik pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan desa ataupun pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2021, Desa Pucanglaban mendapatkan Dana Desa Sebesar Rp. 1.401.129.000, jumlah dana desa yang diterima ini merupakan kisaran dana paling banyak yang diterima daripada desa yang lainnya di Kecamatan Pucanglaban.

### **Pengelolaan Dana Desa di Desa Pucanglaban**

Pengelolaan dana desa merupakan tugas penting bagi pemerintah desa. Dikarenakan pengelolaan keuangan merupakan salah satu inti dari penyelenggaraan pemerintahan. Dana Desa termasuk salah satu dana yang diterima dari pemerintah desa atau APBN, yang disampaikan melalui anggaran belanja pendapatan kabupaten/daerah, yang kemudian dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Seperti pernyataan Bapak Maduki berikut ini:

“...Kalau sumber Dana Desa itu ya dari PAD (Pendapatan Asli Desa), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan dipergunakan untuk kepentingan sarana-prasarana, untuk

kepentingan masyarakat, untuk masa pandemi saat ini dana desa dialokasikan jugakepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta PPKM dan untuk pelatihan-pelatihan.”

Bapak Sarno Kusmianti selaku Sekretaris Desa juga menyatakan :

“...Dana Desa diperoleh dari dana transfer, APBN dan APBD. Nantinya Dana Desa digunakan untuk beberapa sub bidang, seperti penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan, pembangunan dll”

Bendahara desa Ibu Susanti Cahyorini juga menambahkan mengenai sumber dan kegunaan dana desa seperti berikut:

“...Sumber dana desa berasal dari PAD (Pendapatan Asli Desa), ADD (Alokasi Dana Desa), BHRD (Bagi Hasil Retribusi Daerah) DD (Dana Desa), dan BK (Bantuan Kabupaten). Dana desa digunakan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan covid melalui program PPKM, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Pembangunan.”

Dari paparan diatas bisa disimpulkan bahwa dana desa yang diperoleh Desa Pucanglaban telah didasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Aset Desa dan Keuangan Desa.

Pendapatan desa diperoleh dari beberapa sumber<sup>7</sup>:

1. PAD (Pendapatan Asli Desa)
2. Pendapatan Transfer
3. Bagian hasil dari pajak
4. Alokasi Dana Desa
5. Bantuan Keuangan atau BK
6. Pendapatan Lain-lain

Desa pucanglaban menerima Anggaran Dana Desa yang mengalami peningkatan setiap tahunnya,

**Tabel 2 Anggaran Dana Desa Tahun 2017-2021**

TAHUN	ANGGARAN DANA DESA
2017	Rp. 813.710.000
2018	Rp. 867.310.000
2019	Rp. 867.310.000
2020	Rp. 1.100.265.000
2021	Rp. 1.401.129.000

Dalam pengelolaan dana desa memang cukup rumit, dan harus dikelola menurut peraturan perundang-undangan yang telah ada. Mekanisme pengelolaan dana telah diatur dan ditetapkan sesuai PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, bahwa pengelolaan keuangan desa menjadi keseluruhan proses kegiatan seperti merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, menatausaha, melaporkan dan mempertanggungjawabkan serta mengawasi pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan tersebut dilaksanakan secara terencana dan tertib dalam masa

satu (1) tahun anggaran. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Maduki berikut:

“...Pengelolaan dana desa sudah ditetapkan dalam peraturan menurut perundang-undangan dan harus dijalankan sama seperti aturan yang ada.”

Bapak Sarno Kusmianto menambahkan terkait pengelolaan yang ada di Desa Pucanglaban seperti berikut:

“... Untuk mekanisme Pengelolaan keuangan atau dana desa setiap tahunnya berbeda sesuai petunjuk teknis pelaksanaan yang sudah diatur oleh dinas. Dengan membuat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.”

Lebih rinci lagi Ibu Susanti Cahyorini mengatakan:

“...Pengelolaan dana desa sendiri telah diatur berdasarkan ketetapan pada Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam negeri dengan tahapan-tahapan khusus seperti membuat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, menyusun laporan dan pertanggungjawaban dalam tahap ini yaitu penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan setelahnya dilaporkan. Juga ada pengawasan yang dilakukan oleh tim khusus dari kecamatan. Semua itu diatur sesuai dengan daerah masing-masing namun sesuai dengan

<sup>7</sup>Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa dan Aset Desa

pedoman PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2014”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah didasarkan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, dengan membuat perencanaan, menyusun penganggaran, melakukan pelaksanaan, penatausahaan, membuat laporan dan tanggung jawab, serta pengawasan keuangan.

Hasil penelitian yang sudah dilaksanakan di Desa Pucanglaban, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Pucanglaban telah melaksanakan mekanisme pengelolaan keuangan menurut Pasal 35 PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014, keuangan desa ialah seluruh kegiatan perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, menyusun laporan dan tanggung jawab keuangan desa.

Hal tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan dana yang sudah dipersiapkan digunakan untuk kepentingan masyarakat dilaksanakan dan dikelola berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yangtelah ditetapkan dengan tujuan untuk menjamin kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

### **Kendala-Kendala yang terjadi di Pemerintahan Desa Pucanglaban**

Pelaksanaan program kegiatan dana desa tentunya memiliki beberapa kendala yang harus dihadapi oleh pemerinta desa Pucanglaban. Hal ini menyebabkan pengelolaan Dana Desa

menjadi terhambat atau kurang maksimal.

### **Sumber Daya Manusia (SDM)**

SDM tentunya mempunyai peran penting dalam keberlangsungan suatu organisasi. Tidak berbeda dengan pengelolaan dana desa, kemampuan organisasi desa dalam pengelolaan administrasi, mulai dari perencanaan yang disusun oleh pemerintah desa hingga laporan pertanggungjawaban sangat diperlukan.

Bapak Maduki menyatakan bahwa:

“...Kendalanya dari SDM perangkat desa ini salah satunya, karena semua perangkat desa juga dalam proses tahap-tahap pembelajaran”

Bapak Sarno Kusmianto menambahkan:

“...Dari SDM perangkat desa yang kurang, perlu adanya pelatihan-pelatihan lagi.”

Ditegaskan pula oleh Ibu Susanti Cahyorini bahwa:

“kalau dari desa sendiri ya SDMnya yang kurang, karena tidak semua perangkat desa menguasai IT kan sekarang kebanyakan menggunakan sistem IT sehingga perangkat desa yang gaptek mengalami kesulitan. Perlu diadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa.”

Dari uraian di atas, dari penelitian ini bisa disimpulkan, bahwa kemampuan sumber daya perangkat desa khususnya dalam pengelolaan keuangan atau Dana Desa yang mempunyai beberapa tahapan-tahapan

husus mulai dari merencanakan hingga pembuatan laporan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa memiliki masalah utama kurangnya kemampuan atau kualitas perangkat desa yang kurang memadai. SDM yang memiliki kualitas tinggi bisa meningkatkan penyelesaian pengelolaan keuangan. Dengan ini perlu diadakannya sosialisasi dan pelatihan-pelatihan untuk perangkat desa, agar perangkat desa dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

### **Pemerintah**

Salah satu sumber pendapatan bagi desa-desa yang ada di Indonesia yaitu dana desa. Pemerintah menyiapkan anggaran bagi desa dengan tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di masyarakat pedesaan. Dana desa nantinya digunakan pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pelatihan-pelatihan, dll. Hal ini merupakan salah satu bentuk mewujudkan cita-cita pemerintah pusat yang dilakukan pemerintah desa. Namun dalam praktiknya pemerintah desa memiliki kendala-kendala sebagai berikut:

Bapak Maduki menyampaikan:

“...Perubahan anggaran dari pusat dan peraturan setiap tahunnya menjadi hambatan dalam penggunaan dana desa.”

Tambahan dari Bapak Sarno Kusmianto bahwa:

“...Kendalanya biasanya itu dari peraturan yang dikeluarkan pusat setiap tahunnya berbeda, jadi salah satu hambatan

perangkat dalam pemahaman sistem atau teknik peraturannya.

Ibu Susanti Cahyorini menjelaskan lebih rinci bahwa:

“...Sistem administrasinya setiap tahun mengalami perubahan dari pusat, dan sejak tahun 2018 lalu semua pelaporan menggunakan sistem daring, dalam penggunaan Dana Desa juga harus menggunakan IT. Jadi kalau kurang pemahaman mengenai sistem daring tentu menjadi kendala juga.”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari narasumber diatas kendala lain yang timbul yaitu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat mengalami perubahan setiap tahunnya. peraturan mengenai pengelolaan dana desa yang dibuatkan Pemerintah Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permdes PDTT) yang setiap tahun terjadi perubahan. Selain berkaitan dengan berlakunya ketentuan pada perundang-undangan, perubahan seperti ini menjadi kendala saat pelaporan. Sehingga pemerintah desa Pucanglaban harus menyesuaikan diri dalam setiap perubahan-perubahan yang ada.

### **Pertanggungjawaban dalam Pembelanjaan Dana Desa Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010.**

Pelaporan merupakan kesuluruhan penyampaian kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam satu periode tertentu, yang berhubungan dengan hasil pekerjaan



sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait pelaksanaan tugas dan wewenang. Sebagai bentuk pelaporan perangkat desa Pucanglaban membuat Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan seluruh kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

Bapak Maduki mengatakan:

“membuat SPJ secara berkala untuk disampaikan ke kabupaten melalui camat, dan ke Badan Permusyawaratan Desa.”

Tambahan dari Bapak Sarno Kusmiant bahwa:

“Setiap tahunnya membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala, setelah dana digunakan untuk pembangunan atau pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan.”

Tambahan dari Ibu Susanti Cahyorini menyampaikan bahwa:

“...Setiap pencairan dana desa kegiatan-kegiatan dilaksanakan dan selesai selanjutnya membuat SPJ, jadi ketika dana habis SPJ juga selesai. Yang nantinya ini akan diserahkan kepada Bupati.”

berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas Desa Pucanglaban telah membuat Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 24 PP No. 60 Tahun 2014 terkait penyampaian laporan perealisasi pemakaian dana desa kepada bupati/walikota. Menurut Peraturan Pemerintah laporan disampaikan selambatnya pada bulan Juli tahun anggaran berlangsung untuk realisasi semester I dan selambatnya minggu

keempat bulan Januari tahun anggaran selanjutnya untuk penyampaian laporan realisasi semester II.

Untuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan desa harus diwujudkan dalam laporan keuangan pemerintahan desa yang memadai. Penyusunan laporan keuangan desa sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa).

Bapak Maduki menyatakan :

“Untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban memang sesuai dengan akuntansi pemerintah tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan peraturan pemerintah dan Undang-undang.”

Bapak Sarno Kusmianto juga menyampaikan hal serupa:

“Dalam pembuatan Laporan pertanggungjawaban sudah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Dan juga dari dewan pengwas”

Lebih rinci lagi disampaikan oleh Ibu Susanti Cahyorini bahwa:

“Biasanya laporan pertanggungjawaban realisasi dana desa dibuat sesuai dengan peraturan pemerintah, untuk bentuk pencatatannya menggunakan akuntansi dan juga ada pendampingan dari kecamatan terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban ini. Laporan pertanggungjawaban desa yang dibuat ada Laporan Operasional, LRA, SAL, dan

Catatan Atas Laporan Keuangan untuk yang lain belum ada.”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas bahwa Pemerintah Desa Pucanglaban telah membuat laporan realisasi penggunaan dana desa yang disusun berdasarkan pendekatan peraturan yang sudah ada dan dilakukan penyempurnaan berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintaham disesuaikan juga dengan kondisi riil yang ada di Desa. Dengan ada pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan standar pemerintahan yang ada.

Laporan pertanggungjawaban berkaitan dengan penggunaan dana desa yang dibuat pemerintahan Desa Pucanglaban dengan menyusun Laporan Realisasi Anggaran didasarkan Pasal 37 Pengelolaan Keuangan Pelaporan pada PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014. Tetapi, untuk pelaporan tanggung jawab Desa Pucanglaban belum sepenuhnya terlaksana semua, karena laporan keuangan yang disusun Desa Pucanglaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran (SAL). Hal ini belum didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 mengenai SAP pernyataan nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan, tentang penyajian laporan keuangan yang sudah menggunakan dana umum dan dibuat oleh Pemerintah Desa Pucanglaban.

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan Keuangan yang ada di Desa Pucanglaban dilakukan berdasarkan ketetapan yang telah ada. Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan meliputi membuat rencana, pelaksanaan, menata usaha, membuat laporan dan mempertanggungjawabkan. *Tahap pertama*, perencanaan merupakan kegiatan merencanakan atau membuat perkiraan dalam kurun waktu tertentu. *Tahapan kedua* adalah pelaksanaan, seluruh kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa dalam kurun waktu satu tahun dilaksanakan.

*Tahap ketiga*, penatusahaan yaitu serangkaian kegiatan yang telah disusun secara sistematis, terseruktur dan masuk akal agar informasi keuangan yang sesungguhnya diperoleh. *Tahap keempat* yaitu pelaporan, kegiatan menyampaikan perihal yang telah dilakukan sesuai dengan hasil pekerjaan dalam kurun waktu satu tahun. *Tahap kelima* pertanggungjawaban, yaitu membuat laporan penyelenggaraan pemerintah desa yang disampaikan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Pucanglaban sesuai dengan berlakunya ketentuan-ketentuan yang ada.

Pada pengelolaan keuangan desa pemerintah, Desa Pucanglaban memiliki kendala-kendala yang harus dihadapi terkait dengan Sumber Daya Perangkat Desa yang belum secara keseluruhan memiliki kemampuan dan kualitas yang baik, sehingga hal ini menyebabkan pekerjaan yang seharusnya dilakukan sesuai deng sub bidang masing-masing

masih harus ketergantungan dengan perangkat desa lain yang memiliki kemampuan memadai.

Khususnya dalam bidang IT masih banyak perangkat desa yang belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Selain itu, kendala lain yang dihadapi aparat desa dalam mengelola dana desa berkaitan dengan kebijakan yang pemerintah pusat ambil dalam mengelola dana desa yang berubah setiap tahunnya, sehingga pemerintah desa harus beradaptasi dengan perubahan yang ada.

Pemerintah Desa melaksanakan pengelolaan keuangan dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP pernyataan nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan, dalam laporan pertanggungjawabannya belum sesuai dengan SAP yang ada. Berikut laporan tanggung jawab keuangan yang disusun Desa Pucanglaban:

**Tabel 3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan**

NO.	JENIS LAPORAN KEUANGAN	ADA	TIDAK
1.	Laporan realisasi Anggaran (LRA)	√	
2.	Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih (SAL)	√	
3.	Neraca		√
4.	Laporan Operasional	√	
5.	Laporan Arus Kas		√
6.	Laporan Perubahan Ekuitas		√
7.	Catatan Atas Laporan Keuangan	√	

**DAFTAR PUSTAKA**

Aji, Irwan Purwo, 2019. *Panduan Perpajakan Dalam Belanja Desa*. Yogyakarta:DEEPUBLISH.

Damanik, Khairul Ikhwan, 2012. *Otonomi Daerah, Emonasionalisme, dan*

*Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hery, 2015. *Pengantar Akuntansi Comprehensive Edition*. Jakarta: PT Grasindo.

Martini, Dwi, dkk, 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta Selatan: Salemba Empat

Martini, Dwi, dkk, 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta Selatan: Salemba Empat

Nugroho, Riant dan Firre An Suprpto, 2010. *KEAMANAN DESA Bagian 1: Konsep Dasar*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 5 Tahun 2015 jo Nomor 21 Tahun 2015

Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

PerMendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 24 Tentang Pembiayaan.

Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Silahuddin, M, 2015. *KEWENANGAN DESA DAN REGULASI DESA*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.

Subroto Agus, 2000. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa dan Aset Desa

Undang-Undang Republik Indonesia (2004). *Tentang Pemerintah*

*Derah*. Nomor 31 Pasal 1 Ayat (12)

Wiratna Sujarweni, 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.